



P U T U S A N

Nomor 1007/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cuiiggri Suryatata als Apin ;
2. Tempat lahir : Binjai (Sumut) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/7 Januari 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Komplek Bunga Raa Blok A No. 17 Kelurahan

Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam ;

7. Agama : Budha ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Cuiiggri Suryatata als Apin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBKH AN-NISA, Ruko Mega Indah, Blok A, No. 7, Jl. Laksamana Bintan, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 1007/Pen.Pid. Sus/2018/PN.Btm, tanggal 25 April 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1007/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 6 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1007/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 6 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 20 Juni 2017 Nomor Reg. Perk. : PDM - 143/Euh.2 /BATAM/04/2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa CIUIGGRI SURYATATA Als APIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis Shabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram", melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CIUIGGRI SURYATATA Als APIN dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjaradikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6(enam) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu seberat 1,80(satu koma delapan puluh) gram.
 2. 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,24(nol koma dua puluh empat) gram.
 3. 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,93(nol koma sembilan puluh tiga) gram.
 4. 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,52(nol koma lima puluh dua) gram.
 5. 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,93(nol koma sembilan puluh tiga) gram.
 6. 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,39(nol koma tiga puluh sembilan) gram.
 7. 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,45(nol koma empat puluh lima) gram.
 8. 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,38(nol koma tiga puluh delapan) gram.
 9. 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,14(nol koma empat belas) gram.
 10. 1(satu) buah alat hisap Shabu (bong).
 11. 1(satu) buah gunting.
 12. 1(satu) unit handphone Iphone 6 warna putih dengan nomor 081232048880.
 13. 1(satu) buah tas ransel merk POLO.
 14. 2(dua) buah timbangan digital.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1(satu) buah dompet merk JBL.

Dirampas untuk dimusnahkan.

16. 1(satu) buah STNK Mobil Daihatsu Terios warna putih dengan nomor polisi BP 1729 IH.

17. 1(satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna putih dengan nomor polisi BP 1729 IH.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

18. 1(satu) buah card pintu kamar Hotel Nami nomor 201.

Dikembalikan kepada Hotel Nami melalui Saksi Sukarno

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Terdakwa yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 03 April 2017, Nomor Reg. Perk. : PDM - 143/Euh.2 /BATAM/04/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa CIUIGGRI SURYATATA Als APIN pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kamar 201 Hotel Nami Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram".Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB Saksi BAMBANG SADMOKO bersama Saksi SARIANTO (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang berada di Kamar 201 Hotel

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nami Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang memiliki dan menjual narkoba jenis Shabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi BAMBANG SADMOKO dan Saksi SARIANTO melaporkan kepada pimpinan yaitu Kasubidt II Ditresnarkoba Polda Kepri.

- Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi BAMBANG SADMOKO dan Saksi SARIANTO langsung melakukan pengecekan di Kamar 201 Hotel Nami Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan pada saat akan melakukan pemeriksaan di kamar tersebut petugas langsung memanggil karyawan Hotel yaitu Saksi SUKARNO untuk dapat membantu membuka pintu kamar dan juga membantu menyaksikan proses pemeriksaan dan penggeledahan. Setelah sampai di pintu kamar petugas meminta agar Saksi SUKARNO untuk mengetuk pintu kamar dan tidak lama kemudian penghuni kamar langsung membuka pintu kemudian Saksi BAMBANG SADMOKO dan Saksi SARIANTO langsung masuk ke dalam kamar dan menjelaskan kepada penghuni kamar tersebut bahwa Saksi BAMBANG SADMOKO dan Saksi SARIANTO petugas dari Ditresnarkoba Polda Kepri. Selanjutnya Terdakwa mengaku bernama CIUIGGRI SURYATATA Als APIN lalusaat petugas menanyakan kepada Terdakwa apakah ada memiliki atau menguasai narkoba dan Terdakwa mengaku memang benar ada memiliki narkoba jenis Shabu selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dari atas meja ditemukan tas kecil merk JBL yang berisi 7(tujuh) bungkus plastik transparan yang berisi Shabu dengan berat masing-masing 0,93(nol koma sembilan puluh tiga) gram, 0,52(nol koma lima puluh dua) gram, 0,93(nol koma sembilan puluh tiga) gram, 0,39(nol koma tiga puluh sembilan) gram, 0,45(nol koma empat puluh lima) gram, 0,38(nol koma tiga puluh delapan) gram dan 0,14(nol koma empat belas) gram. Dari atas meja ditemukan juga 1(satu) buah alat hisap Shabu (bong), 1(satu) buah gunting dan 1(satu) unit handphone merk Iphone 6 warna putih dengan nomor 081232048880. Kemudian dari tas ransel merk Polo milik Terdakwa ditemukan 2(dua) bungkus plastik transparan yang berisi Shabu dengan berat masing-masing 0,24(nol koma dua puluh empat) gram dan 1,8(satu koma delapan) gram serta 2(dua) buah timbangan digital. Kemudian dari dompet Terdakwa ditemukan 1(satu) buah STNK Mobil Daihatsu Terios warna putih dengan nomor polisi BP 1729 IH, dari dinding dekat pintu ditemukan card pintu kamar Hotel Nami Nomor 201 dan dari parkir Hotel Nami ditemukan 1(satu) unit mobil Terios warna putih dengan nomor polisi BP 1729 IH. Sedangkan hubungan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan yaitu handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungi orang yang menjual Shabu kepada Terdakwa, bongk Terdakwa gunakan sebagai alat hisap Shabu, 1(satu) buah gunting Terdakwa gunakan untuk memaket-maketkan Shabu, 2(dua) buah timbangan Terdakwa gunakan untuk menimbang Shabu dan 1(satu) unit mobil Terdakwa gunakan untuk menjemput dan membawa narkoba jenis Shabu.

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis Shabu dari Saksi YOGA PRATAMA Als YOGA Bin SUBARIs sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 26 September 2018 dengan cara Terdakwa memesan Shabu tersebut kepada Saksi YOGA sebanyak 5(lima) gram lalu Saksi YOGA mengantarkan sebu tersebut ke kontrakan Saksi yang beralamat di Komplek Bunga Raya Blok A No.17 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 11963/NNF/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA, ST, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti A,B,C,D,E,F,G,H dan I atas nama CIUIGGRI SURYATATA Als APIN adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.PEGADAIAN Nomor : 225/02400/2018 tanggal 05 Oktober 2018 yang dilakukan oleh SURATINI.SPd.I. NIK.P.75149238 dengan hasil penimbangan terhadap 9(sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis serbuk kristal diduga Shabu diketahui seberat 5,78(lima koma tujuh puluh delapan) gram.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa CIUIGGRI SURYATATA Als APIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Subsidiar

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa CIUIGGRI SURYATATA Als APIN pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kamar 201 Hotel Nami Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB Saksi BAMBANG SADMOKO bersama Saksi SARIANTO (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang berada di Kamar 201 Hotel Nami Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang memiliki dan menjual narkotika jenis Shabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi BAMBANG SADMOKO dan Saksi SARIANTO melaporkan kepada pimpinan yaitu Kasubid II Ditresnarkoba Polda Kepri.
- Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi BAMBANG SADMOKO dan Saksi SARIANTO langsung melakukan pengecekan di Kamar 201 Hotel Nami Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan pada saat akan melakukan pemeriksaan di kamar tersebut petugas langsung memanggil karyawan Hotel yaitu SUKARNO untuk dapat membantu membuka pintu kamar dan juga membantu menyaksikan proses pemeriksaan dan penggeledahan. Setelah sampai di pintu kamar petugas meminta agar SUKARNO untuk mengetuk pintu kamar dan tidak lama kemudian penghuni kamar langsung membuka pintu kemudian Saksi BAMBANG SADMOKO dan Saksi SARIANTO langsung masuk ke dalam kamar dan menjelaskan kepada penghuni kamar tersebut bahwa Saksi BAMBANG SADMOKO dan Saksi SARIANTO petugas dari Ditresnarkoba Polda Kepri. Selanjutnya Terdakwa mengaku bernama CIUIGGRI SURYATATA Als APIN lalu saat petugas menanyakan kepada Terdakwa apakah ada memiliki atau menguasai narkotika dan Terdakwa mengaku memang benar ada memiliki narkotika jenis Shabu selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dari atas meja ditemukan tas kecil merk JBL yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisi Shabu dengan berat masing-masing 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, 0,52 (nol

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2018/PN Btm



koma lima puluh dua) gram, 0,93(nol koma sembilan puluh tiga) gram, 0,39(nol koma tiga puluh sembilan) gram, 0,45(nol koma empat puluh lima) gram, 0,38(nol koma tiga puluh delapan) gram dan 0,14(nol koma empat belas) gram. Dari atas meja ditemukan juga 1(satu) buah alat hisap Shabu (bong), 1(satu) buah gunting dan 1(satu) unit handphone merk Iphone 6 warna putih dengan nomor 081232048880. Kemudian dari tas ransel merk Polo milik Terdakwa ditemukan 2(dua) bungkus plastik transparan yang berisi Shabu dengan berat masing-masing 0,24(nol koma dua puluh empat) gram dan 1,8(satu koma delapan) gram serta 2(dua) buah timbangan digital. Kemudian dari dompet Terdakwa ditemukan 1(satu) buah STNK Mobil Daihatsu Terios warna putih dengan nomor polisi BP 1729 IH, dari dinding dekat pintu ditemukan card pintu kamar Hotel Nami Nomor 201 dan dari parkir Hotel Nami ditemukan 1(satu) unit mobil Terios warna putih dengan nomor polisi BP 1729 IH. Sedangkan hubungan barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan yaitu handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungi orang yang menjual Shabu kepada Terdakwa, bong Terdakwa gunakan sebagai alat hisap Shabu, 1(satu) buah gunting Terdakwa gunakan untuk memaket-maketkan Shabu, 2(dua) buah timbangan Terdakwa gunakan untuk menimbang Shabu dan 1(satu) unit mobil Terdakwa gunakan untuk menjemput dan membawa narkoba jenis Shabu.

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis Shabu dari Saksi YOGA PRATAMA Als YOGA Bin SUBARisebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 26 September 2018 dengan cara Terdakwa memesan Shabu tersebut kepada Saksi YOGA sebanyak 5(lima) gram lalu Saksi YOGA mengantarkan sebu tersebut ke kontrakan Saksi yang beralamat diKomplek Bunga Raya Blok A No.17 KelurahanBelian KecamatanBatam Kota – Kota Batam.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 11963/NNF/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA,ST, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti A,B,C,D,E,F,G,H dan I atas nama CIUIGGRI SURYATATA Als APIN adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.PEGADAIAN Nomor : 225/02400/2018 tanggal 05 Oktober 2018 yang dilakukan oleh SURATINI.SPd.I. NIK.P.75149238 dengan hasil penimbangan terhadap 9(sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis serbuk kristal diduga Shabu diketahui seberat 5,78(lima koma tujuh puluh delapan) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa CIUIGGRI SURYATATA Als APIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat(2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bambang Sadmoko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan petugas Ditresnarkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CIUIGGRI SURYATATA Als APIN bersama dengan Saksi SARIANTO pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Kamar 201 Hotel Nami Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB Saksi BAMBANG SADMOKO bersama Saksi SARIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang berada di Kamar 201 Hotel Nami Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang memiliki dan menjual narkotika jenis Shabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi BAMBANG SADMOKO dan Saksi SARIANTO melaporkan kepada pimpinan yaitu Kasubid II Ditresnarkoba Polda Kepri.
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi BAMBANG SADMOKO dan Saksi SARIANTO langsung melakukan pengecekan di Kamar 201 Hotel Nami Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan pada saat akan melakukan pemeriksaan di kamar tersebut petugas langsung memanggil karyawan Hotel yaitu Saksi SUKARNO untuk dapat membantu membuka pintu kamar dan juga membantu menyaksikan proses pemeriksaan



dan pengeledahan. Setelah sampai di pintu kamar petugas meminta agar Saksi SUKARNO untuk mengetuk pintu kamar dan tidak lama kemudian penghuni kamar langsung membuka pintu kemudian Saksi BAMBANG SADMOKO dan Saksi SARIANTO langsung masuk ke dalam kamar dan menjelaskan kepada penghuni kamar tersebut bahwa Saksi BAMBANG SADMOKO dan Saksi SARIANTO petugas dari Ditresnarkoba Polda Kepri. Selanjutnya Terdakwa mengaku bernama CIUIGGRI SURYATATA Als APIN lalu saat petugas menanyakan kepada Terdakwa apakah ada memiliki atau menguasai narkoba dan Terdakwa mengaku memang benar ada memiliki narkoba jenis Shabu selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dari atas meja ditemukan tas kecil merk JBL yang berisi 7(tujuh) bungkus plastik transparan yang berisi Shabu dengan berat masing-masing 0,93(nol koma sembilan puluh tiga) gram, 0,52(nol koma lima puluh dua) gram, 0,93(nol koma sembilan puluh tiga) gram, 0,39(nol koma tiga puluh sembilan) gram, 0,45(nol koma empat puluh lima) gram, 0,38(nol koma tiga puluh delapan) gram dan 0,14(nol koma empat belas) gram. Dari atas meja ditemukan juga 1(satu) buah alat hisap Shabu (bong), 1(satu) buah gunting dan 1(satu) unit handphone merk Iphone 6 warna putih dengan nomor 081232048880. Kemudian dari tas ransel merk Polo milik Terdakwa ditemukan 2(dua) bungkus plastik transparan yang berisi Shabu dengan berat masing-masing 0,24(nol koma dua puluh empat) gram dan 1,8(satu koma delapan) gram serta 2(dua) buah timbangan digital. Kemudian dari dompet Terdakwa ditemukan 1(satu) buah STNK Mobil Daihatsu Terios warna putih dengan nomor polisi BP 1729 IH, dari dinding dekat pintu ditemukan card pintu kamar Hotel Nami Nomor 201 dan dari parkir Hotel Nami ditemukan 1(satu) unit mobil Terios warna putih dengan nomor polisi BP 1729 IH. Sedangkan hubungan barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan yaitu handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungi orang yang menjual Shabu kepada Terdakwa, bong Terdakwa gunakan sebagai alat hisap Shabu, 1(satu) buah gunting Terdakwa gunakan untuk memaket-maketkan Shabu, 2(dua) buah timbangan Terdakwa gunakan untuk menimbang Shabu dan 1(satu) unit mobil Terdakwa gunakan untuk menjemput dan membawa narkoba jenis Shabu.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;



2. Sarianto, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan petugas Ditresnarkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CIUIGGRI SURYATATA Als APIN bersama dengan Saksi BAMBANG SADMOKO pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Kamar 201 Hotel Nami Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB Saksi BAMBANG SADMOKO bersama Saksi SARIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang berada di Kamar 201 Hotel Nami Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang memiliki dan menjual narkoba jenis Shabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi BAMBANG SADMOKO dan Saksi SARIANTO melaporkan kepada pimpinan yaitu Kasubid II Ditresnarkoba Polda Kepri.
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi BAMBANG SADMOKO dan Saksi SARIANTO langsung melakukan pengecekan di Kamar 201 Hotel Nami Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan pada saat akan melakukan pemeriksaan di kamar tersebut petugas langsung memanggil karyawan Hotel yaitu Saksi SUKARNO untuk dapat membantu membuka pintu kamar dan juga membantu menyaksikan proses pemeriksaan dan penggeledahan. Setelah sampai di pintu kamar petugas meminta agar Saksi SUKARNO untuk mengetuk pintu kamar dan tidak lama kemudian penghuni kamar langsung membuka pintu kemudian Saksi BAMBANG SADMOKO dan Saksi SARIANTO langsung masuk ke dalam kamar dan menjelaskan kepada penghuni kamar tersebut bahwa Saksi BAMBANG SADMOKO dan Saksi SARIANTO petugas dari Ditresnarkoba Polda Kepri. Selanjutnya Terdakwa mengaku bernama CIUIGGRI SURYATATA Als APIN lalu saat petugas menanyakan kepada Terdakwa apakah ada memiliki atau menguasai narkoba dan Terdakwa mengaku memang benar ada memiliki narkoba jenis Shabu selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dari atas meja ditemukan tas kecil merk JBL yang berisi 7(tujuh) bungkus plastik transparan yang berisi Shabu dengan berat masing-masing 0,93(nol koma sembilan puluh tiga) gram, 0,52(nol koma lima puluh dua) gram, 0,93(nol koma sembilan puluh tiga) gram, 0,39(nol koma tiga puluh sembilan) gram, 0,45(nol koma empat puluh lima) gram, 0,38(nol koma tiga puluh delapan) gram dan 0,14(nol koma empat belas) gram. Dari atas meja ditemukan juga 1(satu) buah alat hisap Shabu (bong), 1(satu) buah gunting dan 1(satu) unit

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2018/PN Btm



handphone merk Iphone 6 warna putih dengan nomor 081232048880. Kemudian dari tas ransel merk Polo milik Terdakwa ditemukan 2(dua) bungkus plastik transparan yang berisi Shabu dengan berat masing-masing 0,24(nol koma dua puluh empat) gram dan 1,8(satu koma delapan) gram serta 2(dua) buah timbangan digital. Kemudian dari dompet Terdakwa ditemukan 1(satu) buah STNK Mobil Daihatsu Terios warna putih dengan nomor polisi BP 1729 IH, dari dinding dekat pintu ditemukan card pintu kamar Hotel Nami Nomor 201 dan dari parkir Hotel Nami ditemukan 1(satu) unit mobil Terios warna putih dengan nomor polisi BP 1729 IH. Sedangkan hubungan barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan yaitu handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungi orang yang menjual Shabu kepada Terdakwa, bongk Terakwa gunakan sebagai alat hisap Shabu, 1(satu) buah gunting Terakwa gunakan untuk memaket-maketkan Shabu, 2(dua) buah timbangan Terakwa gunakan untuk menimbang Shabu dan 1(satu) unit mobil Terakwa gunakan untuk menjemput dan membawa narkoba jenis Shabu

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa CIUIGGRI SURYATATA Als APINditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Kamar 201 Hotel Nami KelurahanBatu Selicin KecamatanLubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa Terakwa membeli narkoba golongan I jenis Shabu dari Saksi YOGA PRATAMA Als YOGA Bin SUBARI sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 26 September 2018 dengan cara Terakwa memesan Shabu tersebut kepada Saksi YOGA sebanyak 5(lima) gram lalu Saksi YOGA mengantarkan sebu tersebut ke kontrakan Saksi yang beralamat di Komplek Bunga Raya Blok A No.17 KelurahanBelian KecamatanBatam Kota – Kota Batam.
- Bahwa pada saat Terakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian, dari atas meja ditemukan tas kecil merk JBL yang berisi 7(tujuh) bungkus plastik transparan yang berisi Shabu dengan berat masing-masing 0,93(nol koma sembilan puluh tiga) gram, 0,52(nol koma lima puluh dua) gram, 0,93(nol koma sembilan puluh tiga) gram, 0,39(nol koma tiga puluh sembilan) gram, 0,45(nol koma empat puluh lima) gram, 0,38(nol



koma tiga puluh delapan) gram dan 0,14(nol koma empat belas) gram. Dari atas meja ditemukan juga 1(satu) buah alat hisap Shabu (bong), 1(satu) buah gunting dan 1(satu) unit handphone merk Iphone 6 warna putih dengan nomor 081232048880. Kemudian dari tas ransel merk Polo milik Terdakwa ditemukan 2(dua) bungkus plastik transparan yang berisi Shabu dengan berat masing-masing 0,24(nol koma dua puluh empat) gram dan 1,8(satu koma delapan) gram serta 2(dua) buah timbangan digital. Kemudian dari dompet Terdakwa ditemukan 1(satu) buah STNK Mobil Daihatsu Terios warna putih dengan nomor polisi BP 1729 IH, dari dinding dekat pintu ditemukan card pintu kamar Hotel Nami Nomor 201 dan dari parkir Hotel Nami ditemukan 1(satu) unit mobil Terios warna putih dengan nomor polisi BP 1729 IH. Sedangkan hubungan barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan yaitu handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungi orang yang menjual Shabu kepada Terdakwa, bong Terdakwa gunakan sebagai alat hisap Shabu, 1(satu) buah gunting Terdakwa gunakan untuk memaket-maketkan Shabu, 2(dua) buah timbangan Terdakwa gunakan untuk menimbang Shabu dan 1(satu) unit mobil Terdakwa gunakan untuk menjemput dan membawa narkoba jenis Shabu.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum, telah pula menghadapi Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis Shabu seberat 1,80(satu koma delapan puluh) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis Shabu seberat 0,24(nol koma dua puluh empat) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis Shabu seberat 0,93(nol koma sembilan puluh tiga) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis Shabu seberat 0,52(nol koma lima puluh dua) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis Shabu seberat 0,93(nol koma sembilan puluh tiga) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis Shabu seberat 0,39(nol koma tiga puluh sembilan) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis Shabu seberat 0,45(nol koma empat puluh lima) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis Shabu seberat 0,38(nol koma tiga puluh delapan) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis Shabu seberat 0,14(nol koma empat belas) gram ;
- 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong) ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) unit handohone Iphone 6 warna putih dengan nomor 081232048880 ;
- 1 (satu) buah tas ransel merk POLO ;
- 2 (dua) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) buah dompet merk JBL ;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Terios warna putih dengan nomor polisi BP 1729 IH ;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna putih dengan nomor polisi BP 1729 IH ; dan
- 1 (satu) buah card pintu kamar Hotel Nami nomor 201 ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan dari PT.PEGADAIAN Nomor : 225/02400/2018 tanggal 05 Oktober 2018 yang dilakukan oleh SURATINI.SPd.I. NIK.P.75149238 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 11963/NNF/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA,ST, yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB Saksi BAMBANG SADMOKO bersama Saksi SARIANTO (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ada seorang laki-laki yang berada di Kamar 201 Hotel Nami Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang memiliki dan menjual narkoba jenis Shabu lalu setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi BAMBANG SADMOKO dan Saksi SARIANTO melaporkan kepada pimpinan yaitu Kasubid II Ditresnarkoba Polda Kepri ;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Saksi BAMBANG SADMOKO dan Saksi SARIANTO langsung melakukan pengecekan di Kamar 201 Hotel Nami Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan pada saat akan melakukan pemeriksaan di kamar tersebut petugas langsung memanggil karyawan Hotel yaitu Saksi SUKARNO untuk dapat membantu membuka pintu kamar dan juga membantu menyaksikan proses pemeriksaan dan penggeledahan ;
 - Bahwa setelah sampai di pintu kamar petugas meminta agar Saksi SUKARNO untuk mengetuk pintu kamar dan tidak lama kemudian penghuni kamar langsung membuka pintu kemudian Saksi BAMBANG SADMOKO dan Saksi SARIANTO langsung masuk ke dalam kamar dan menjelaskan kepada penghuni kamar tersebut bahwa Saksi BAMBANG SADMOKO dan Saksi SARIANTO petugas dari Ditresnarkoba Polda Kepri.Selanjutnya Terdakwa mengaku bernama CIUIGGRI SURYATATA Als APIN lalusaat petugas menanyakan kepada Terdakwa apakah ada memiliki atau menguasai narkoba dan Terdakwa mengaku memang benar ada memiliki narkoba jenis Shabu selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dari atas meja ditemukan tas kecil merk JBL yang berisi 7(tujuh) bungkus plastik transparan yang berisi Shabu dengan berat masing-masing 0,93(nol koma sembilan puluh tiga) gram, 0,52(nol koma lima puluh dua) gram, 0,93(nol koma sembilan puluh tiga) gram, 0,39(nol koma tiga puluh sembilan) gram, 0,45(nol koma empat puluh lima) gram, 0,38(nol koma tiga puluh delapan) gram dan 0,14(nol koma empat belas) gram dan dari atas meja ditemukan juga 1(satu) buah alat hisap Shabu (bong), 1(satu) buah gunting dan 1(satu) unit handphone merk Iphone 6 warna putih dengan nomor 081232048880.Kemudian dari tas ransel merk Polo milik Terdakwa ditemukan 2(dua) bungkus plastik transparan yang berisi Shabu dengan berat masing-masing 0,24(nol koma dua puluh empat) gram dan 1,8(satu koma delapan) gram serta 2(dua) buah timbangan digital ;
 - Bahwa kemudian dari dompet Terdakwa ditemukan 1(satu) buah STNK Mobil Daihatsu Terios warna putih dengan nomor polisi BP 1729 IH, dari dinding dekat pintu ditemukan card pintu kamar Hotel Nami Nomor 201dan dari

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran Hotel Nami ditemukan 1(satu) unit mobil Terios warna putih dengan nomor polisi BP 1729 IH ;

- Bahwa sedangkan hubungan barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan yaitu handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungi orang yang menjual Shabu kepada Terdakwa, bong Terdakwa gunakan sebagai alat hisap Shabu, 1(satu) buah gunting Terdakwa gunakan untuk memaket-maketkan Shabu, 2(dua) buah timbangan Terdakwa gunakan untuk menimbang Shabu dan 1(satu) unit mobil Terdakwa gunakan untuk menjemput dan membawa narkoba jenis Shabu ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis Shabu dari Saksi YOGA PRATAMA Als YOGA Bin SUBARI sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 26 September 2018 dengan cara Terdakwa memesan Shabu tersebut kepada Saksi YOGA sebanyak 5(lima) gram lalu Saksi YOGA mengantarkan sebu tersebut ke kontrakan Saksi yang beralamat di Komplek Bunga Raya Blok A No.17 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN Nomor : 225/02400/2018 tanggal 05 Oktober 2018 yang dilakukan oleh SURATINI.SPd.I. NIK.P.75149238 dengan hasil penimbangan terhadap 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis serbuk kristal Shabu diketahui seberat 5,78 (lima koma tujuh puluh delapan) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 11963/NNF/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA,ST, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti A,B,C,D,E,F,G,H dan I atas nama CIUIGGRI SURYATATA Als APIN adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Dakwaan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidaair melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Cuiiggri Suryatata als Apin sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB Saksi BAMBANG SADMOKO bersama Saksi SARIANTO (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang berada di Kamar 201 Hotel Nami Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang memiliki dan menjual narkotika jenis Shabu lalu setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi BAMBANG SADMOKO dan Saksi SARIANTO melaporkan kepada pimpinan yaitu Kasubidt II Ditresnarkoba Polda Kepri ;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Saksi BAMBANG SADMOKO dan Saksi SARIANTO langsung melakukan pengecekan di Kamar 201 Hotel Nami Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan pada saat akan melakukan pemeriksaan di kamar tersebut petugas langsung memanggil karyawan Hotel yaitu Saksi SUKARNO untuk dapat membantu membuka pintu kamar dan juga membantu menyaksikan proses pemeriksaan dan penggeledahan ;
- Bahwa setelah sampai di pintu kamar petugas meminta agar Saksi SUKARNO untuk mengetuk pintu kamar dan tidak lama kemudian penghuni kamar langsung membuka pintu kemudian Saksi BAMBANG SADMOKO dan Saksi SARIANTO langsung masuk ke dalam kamar dan menjelaskan kepada penghuni kamar tersebut bahwa Saksi BAMBANG SADMOKO dan Saksi SARIANTO petugas dari Ditresnarkoba Polda Kepri. Selanjutnya Terdakwa mengaku bernama CIUIGGRI SURYATATA Als APIN lalusaat petugas menanyakan kepada Terdakwa apakah ada memiliki atau menguasai narkotika dan Terdakwa mengaku memang benar ada memiliki narkotika jenis Shabu selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dari atas meja

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditemukan tas kecil merk JBL yang berisi 7(tujuh) bungkus plastik transparan yang berisi Shabu dengan berat masing-masing 0,93(nol koma sembilan puluh tiga) gram, 0,52(nol koma lima puluh dua) gram, 0,93(nol koma sembilan puluh tiga) gram, 0,39(nol koma tiga puluh sembilan) gram, 0,45(nol koma empat puluh lima) gram, 0,38(nol koma tiga puluh delapan) gram dan 0,14(nol koma empat belas) gram dan dari atas meja ditemukan juga 1(satu) buah alat hisap Shabu (bong), 1(satu) buah gunting dan 1(satu) unit handphone merk Iphone 6 warna putih dengan nomor 081232048880. Kemudian dari tas ransel merk Polo milik Terdakwa ditemukan 2(dua) bungkus plastik transparan yang berisi Shabu dengan berat masing-masing 0,24(nol koma dua puluh empat) gram dan 1,8(satu koma delapan) gram serta 2(dua) buah timbangan digital ;
- Bahwa kemudian dari dompet Terdakwa ditemukan 1(satu) buah STNK Mobil Daihatsu Terios warna putih dengan nomor polisi BP 1729 IH, dari dinding dekat pintu ditemukan card pintu kamar Hotel Nami Nomor 201 dan dari parkir Hotel Nami ditemukan 1(satu) unit mobil Terios warna putih dengan nomor polisi BP 1729 IH ;
 - Bahwa sedangkan hubungan barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan yaitu handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungi orang yang menjual Shabu kepada Terdakwa, bong Terdakwa gunakan sebagai alat hisap Shabu, 1(satu) buah gunting Terdakwa gunakan untuk memaket-maketkan Shabu, 2(dua) buah timbangan Terdakwa gunakan untuk menimbang Shabu dan 1(satu) unit mobil Terdakwa gunakan untuk menjemput dan membawa narkoba jenis Shabu ;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis Shabu dari Saksi YOGA PRATAMA Als YOGA Bin SUBARI sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 26 September 2018 dengan cara Terdakwa memesan Shabu tersebut kepada Saksi YOGA sebanyak 5(lima) gram lalu Saksi YOGA mengantarkan Shabu tersebut ke kontrakan Saksi yang beralamat di Komplek Bunga Raya Blok A No.17 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.PEGADAIAN Nomor : 225/02400/2018 tanggal 05 Oktober 2018 yang dilakukan oleh SURATINI.SPd.I. NIK.P.75149238 dengan hasil penimbangan terhadap 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis serbuk kristal Shabu diketahui seberat 5,78 (lima koma tujuh puluh delapan) gram ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 11963/NNF/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA,ST, selaku

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti A,B,C,D,E,F,G,H dan I atas nama CIUIGGRI SURYATATA Als APINadalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 5,78 (lima koma tujuh puluh delapan) gram” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembeda (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana dan pidana penjara

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis Shabu seberat 1,80(satu koma delapan puluh) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis Shabu seberat 0,24(nol koma dua puluh empat) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis Shabu seberat 0,93(nol koma sembilan puluh tiga) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis Shabu seberat 0,52(nol koma lima puluh dua) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis Shabu seberat 0,93(nol koma sembilan puluh tiga) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis Shabu seberat 0,39(nol koma tiga puluh sembilan) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis Shabu seberat 0,45(nol koma empat puluh lima) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis Shabu seberat 0,38(nol koma tiga puluh delapan) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis Shabu seberat 0,14(nol koma empat belas) gram ;
 - 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong) ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 1 (satu) unit handohone Iphone 6 warna putih dengan nomor 081232048880 ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel merk POLO ;
- 2 (dua) buah timbangan digital ; dan
- 1 (satu) buah dompet merk JBL ;

karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Terios warna putih dengan nomor polisi BP 1729 IH dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna putih dengan nomor polisi BP 1729 IH, karena telah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah card pintu kamar Hotel Nami nomor 201 karena telah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Hotel Nami melalui Saksi Sukarno, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ciuiggri Suryatata als Apin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis Shabu seberat 1,80(satu koma delapan puluh) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis Shabu seberat 0,24(nol koma dua puluh empat) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis Shabu seberat 0,93(nol koma sembilan puluh tiga) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis Shabu seberat 0,52(nol koma lima puluh dua) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis Shabu seberat 0,93(nol koma sembilan puluh tiga) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis Shabu seberat 0,39(nol koma tiga puluh sembilan) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis Shabu seberat 0,45(nol koma empat puluh lima) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis Shabu seberat 0,38(nol koma tiga puluh delapan) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis Shabu seberat 0,14(nol koma empat belas) gram ;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) unit handphone Iphone 6 warna putih dengan nomor 081232048880 ;
- 1 (satu) buah tas ransel merk POLO ;
- 2 (dua) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) buah dompet merk JBL ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Terios warna putih dengan nomor polisi BP 1729 IH ;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna putih dengan nomor polisi BP 1729 IH ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) buah card pintu kamar Hotel Nami nomor 201 ;

Dikembalikan kepada Hotel Nami melalui Saksi Sukarno ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, oleh kami, Hera Polosia Destiny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Chandra, S.H.,M.H. dan Jasael, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Chandra, S.H.,M.H.

Hera Polosia Destiny, S.H.

Jasael, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sukarni, SH.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)